# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA NOMOR 3 TAHUN 1996

#### TENTANG

# ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Susunan dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 13 Tahun 1991;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

# Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 471 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

# Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

JAYAPURA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten daerah Tingkat II Jayapura;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Urusan Penunjang dari Dinas yang menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu.

# BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 2

- (1) Dinas adalah Urusan Pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

# Pasal 3

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan Sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya di Bidang pekerjaan Umum.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

a. Merumuskan, merencanakan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati

# Kepala Daerah;

- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- d. Mengelola Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

# BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas menggunakan Pola Maksimal.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Survey dan Pengendalian;
  - d. Seksi Pengairan;
  - e. Seksi Bina Marga;
  - f. Seksi Cipta Karya;
  - g. Cabang Dinas;
  - h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Paragraf 1

# Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, program, kepegawaian, tatalaksana, keuangan dan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 7, Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan;
- b. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi dan kepustakaan.
- c. melaksanakan penyajian data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

## Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Perencanaan dan Program;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

#### Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan, program Dinas, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat serta perencanaan anggaran.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawab dan laporan keuangan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengagendaan, rumah tangga, admiistrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.

## Paragraf 2

# Seksi Survey dan Pengendalian

# Pasal 11

Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Survey dan Pengendalian.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan dan amdal;
- b. melaksanakan Survey dan pemetaan;

- c. menyelenggarakan pengujian tanah, air dan bahan bangunan;
- d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas.

Seksi Survey dan Pengendalian terdiri dari:

- a. Sub Seksi Survey dan Penelitian;
- b. Sub Seksi Pemetaan:
- c. Sub Seksi Pengujian;
- d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Survey dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan survey, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan, amdal dalam rangka pembangunan dan pengembangan di bidang Pengairan Bina Marga dan Cipta Karya.
- (2) Sub Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan, dokumentasi, inventarisasi peta dan alat ukur, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (3) Sub Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, kualitas air dan bahan bangunan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.
- (4) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tugas Dinas dan manfaat serta dampak kegiatan pembangunan di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

# Paragraf 3

# Seksi Pengairan

## Pasal 15

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengairan.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Seksi Pengairan mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengairan;
- b. melakukan pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan;
- c. mengelola perizinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;
- d. menanggulangi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
- e. mengumpulkan dan mengelola data serta pelaporan di bidang pengairan.

Seksi Pengairan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Pembangunan;
- c. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- d. Sub Seksi Bina Manfaat.

#### Pasal 18

- (1) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian kualitas air serta pelestarian sumber air;
- (2) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai;
- (3) Sub Seksi Operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana alam serta pengelolaan IPAIR;
- (4) Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi Irigasi kecil/pedesaan, Irigasi air tanah, jaringan tersier, Administrasi, pengawasan perizinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan dan pengawasan penambangan bahan galian C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

# Paragraf 4

## Seksi Bina Marga

## Pasal 19

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bina Marga.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Seksi Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga;
- b. melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
- c. mengelola perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta ulititasnya;
- d. melakukan menanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. melakukan pengumpulan data dan pelaporan di bidang Bina Marga.

#### Pasal 21

## Seksi Bina Marga terdiri dari:

a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;

- b. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- c. Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
- d. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan dan pemutakhiran data dan leger jalan;
- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan jalan;
- (3) Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas menyelengarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta penggantian jembatan;
- (4) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.

## Paragraf 5

# Seksi Cipta Karya

#### Pasal 23

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Cipta Karya.

#### Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan menetapkan rencana penetapan ruang dan rencana teknis bidang Cipta Karya;
- b. melaksanakan Pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas;
- c. melakukan Perizinan bangunan dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya;
- d. melaskanakan pengumpulan data dan pelaporan bidang Cipta Karya.

#### Pasal 25

Seksi Cipta Karya terdiri dari:

- a. Sub Seksi Tata Ruang;
- b. Sub Seksi Bangunan;
- c. Sub Seksi Perumahan;
- d. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

- (1) Sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang Kota dan daerah, menyusun Program pembangunan bidang Cipta Karya, melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (2) Sub Seksi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan teknik pembangunan bangunan, gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan bangunan;
- (3) Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penerbitan, pengawasan, pengendalian terhadap pembangunan perumahan, lingkungan permukiman khusus dan Pengelolaan rumah dinas serta penertiban perizinan layak huni;
- (4) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan pengendalian, penyuluhan bantuan teknik, pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana dibidang teknik, penyehatan yang meliputi pengurusan air bersih, air buangan, kebakaran, pertamanan serta pemakaman.

## Paragraf 6

# Pimpinan Unit

#### Pasal 27

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala seksi.

Paragraf 7 Cabang Dinas

#### Pasal 28

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Paragraf 8

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

#### Pasal 29

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kepada kreteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

# Paragraf 9

## Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan keahlian.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat 91) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### TATA KERJA

#### Pasal 32

Dinas, Cabang Dinas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

# Pasal 33

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

#### Pasal 34

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Irian Jaya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

#### Pasal 36

Jenjang pengangkatan dan susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 13 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (1) Hal-hal yang berlum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di: Jayapura Pada tanggal: 26 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

**KETUA** 

CAP/TTD

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

**BAMBANG SOEGITO** 

DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DENGAN KEPUTUSAN

NOMOR: 56

TANGGAL : 16 APRIL 1997

DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

NOMOR: 167

TANGGAL: 18-12-TAHUN: 1997 SERI: D NOMOR: 157

# SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAYAPURA

TTD

RENYAAN, SE. PEMBINA UTAMA MUDA NIP 010 024 407

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK